



P U T U S A N

Nomor 206/Pid.B/2022/PN Njk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arik Wibowo Bin Hono Alm;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 28 Mei 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cempaka, RT.002, RW.008, Desa Mungkung, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN.Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 206/Pid.B/2022/PN.Njk tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.B/2022/PN.Njk tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIK WIBOWO Bin HONO (Alm) terbukti secara sah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, sesuai dengan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu yaitu pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIK WIBOWO Bin HONO (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk CAMO;
 - 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO type A16K warna hitam;(dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) lembar notice pajak kendaraan sepeda motor Honda Tiger warna putih, Nopol: AG-5713-VBS, No. Rangka: MH1MC2317AK001056, No Mesin: MC23E1000535, atas nama MIFTAKHUL HUDA;
 - 1 (satu) pasang plat nomor asli sepeda motor No. Pol:AG-5713-VBS;
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor Honda tiger, warna putih, Nopol: AG-5713-VBS, No. Rangka: MH1MC2317AK001056, No Mesin: MC23E1000535, atas nama MIFTAKHUL HUDA ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda tiger, warna putih, Nopol: AG-5713-VBS;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda tiger, warna putih, Nopol: AG-5713-VBS, No. Rangka: MH1MC2317AK001056, No Mesin: MC23E1000535, atas nama MIFTAKHUL HUDA;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN.Njk.



- 1 (satu) lembar Kwitansi warna biru atas pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 200 (tiger) tahun 2010, Nopol: AG-5713-VBS.

(dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi Miftakhul Huda)

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)...

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa **ARIK WIBOWO Bin HONO (Alm)** pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi di dalam tahun 2022, bertempat di jalan raya Surabaya madiun Dusun Ngrajek Desa Sambirejo Kecamatan Tanjunganom Kab. Nganjuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa membuka akun facebook yang telah diunggah oleh akun milik Sigit Purnomo yang isinya yaitu menawarkan 1 (sat) unit sepeda motor honda tiger Nomor AG-5713-VBS warna putih, setelah melihat postingan tersebut kemudian terdakwa menghubungi akun tersebut berkali kali dengan menghubungi nomor Hp yang tertera pada di akun tersebut, setelah tersambung selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Anor Khusnul kalau terdakwa bersedia untukembali sepeda motor yang ditawarkan oleh saksi Anor Khusnul, setelah itu terdakwa dan saksi Anor



Khusnul janjian untuk bertemu di halte jalan raya Madiun Surabaya Dusun Ngrajek Desa Sambirejo Kecamatan Tanjunganom Kab. Nganjuk, sekitar jam 21.00 Wib terdakwa mendatangi tempat tersebut selanjutnya saksi Anor Khusnul dengan membawa sepeda motor tiger bertemu selanjutnya terdakwa mengaku sebagai anggota Polsek Sawahan selanjutnya terdakwa melihat sepeda motor tiger tersebut, tak berapa lama kemudian pemilik sepeda motor tiger yang bernama saksi Miftahul Huda datang selanjutnya terdakwa meminta untuk memperlihatkan kelengkapan berupa STNK dan BPKB asli dengan berkata "ini pajak STNKnya hidup atau mati" kemudian saksi Anor Khusnul memperlihatkan kepada terdakwa STNK dan BPKB asli sambil berkata "ini mas sampean cek dahulu" selanjutnya terdakwa mengecek STNK dan BPKB tersebut dan langsung memasukan kedalam tas pinggang milik terdakwa, selanjutnya terdakwa mengatakan belum tahu mesin sepeda motor tiger tersebut dan akan mencoba terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan saksi Anor Khusnul dibonceng dibelakang menuju kearah timur setelah berjalan sampai sekitar 300 meter dari halte tersebut selanjutnya terdakwa berhenti sambil mengatakan kepada saksi Anor Khusnul kalau shock depan motor tigernya terasa agak keras, sambil terdakwa goyang-goyangkan ban depannya, selanjutnya saksi Anor Khusnul turun dari boncengan terdakwa dan mengatakan untuk mencoba mengecek lagi, selanjutnya terdakwa cek dengan cara menggoyang-goyang kembali sepeda motor tersebut dan sambil terdakwa memainkan gas (membreley-bleyer), setelah saksi Anor Khusnul lengah kemudian terdakwa langsung memacu pergi meninggalkan saksi Anor Khusnul dan terdakwa pergi kearah timur sampai kepasar baron selanjutnya terdakwa menuju kearah patianrowo dan pergi kearah caruban, setelah keesok harinya terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Zainal Abidin yang berada di showroom Dusun Sanan Desa Pace dan dijual oleh terdakwa sebesar Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat yang dilakukan terhadap terdakwa, saksi Miftahul Huda mengalami kerugian sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan penipuan uang dari saksi Miftahul Huda dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan keperluan terdakwa sehari hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378

KUHPidana

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **ARIK WIBOWO Bin HONO (Alm)** pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi di dalam tahun 2022, bertempat di jalan raya Surabaya madiun Dusun Ngrajek Desa Sambirejo Kecamatan Tanjunganom Kab. Nganjuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa membuka akun facebook yang telah diunggah oleh akun milik Sigit Purnomo yang isinya yaitu menawarkan 1 (sat) unit sepeda motor honda tiger Nomor AG-5713-VBS warna putih, setelah melihat postingan tersebut kemudian terdakwa menghubungi akun tersebut berkali kali dengan menghubungi nomor Hp yang tertera pada di akun tersebut, setelah tersambung selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Anor Khusnul kalau terdakwa bersedia untuk membeli sepeda motor yang ditawarkan oleh saksi Anor Khusnul, setelah itu terdakwa dan saksi Anor Khusnul janji untuk bertemu di halte jalan raya Madiun surabaya Dusun Ngrajek Desa Sambirejo Kecamatan Tanjunganom Kab. Nganjuk, sekitar jam 21.00 Wib terdakwa mendatangi tempat tersebut selanjutnya saksi Anor Khusnul dengan membawa sepeda motor tiger bertemu selanjutnya terdakwa mengaku sebagai anggota Polsek Sawahan selanjutnya terdakwa melihat sepeda motor tiger tersebut, tak berapa lama kemudian pemilik sepeda motor tiger yang bernama saksi Miftahul Huda datang selanjutnya terdakwa meminta untuk memperlihatkan kelengkapan berupa STNK dan BPKB asli dengan berkata "ini pajak STNKnya hidup atau mati" kemudian saksi Anor Khusnul memperlihatkan kepada terdakwa STNK dan BPKB asli sambil berkata "ini mas sampean cek dahulu" selanjutnya terdakwa mengecek STNK dan BPKB tersebut dan langsung memasukan kedalam tas pinggang milik terdakwa, selanjutnya terdakwa mengatakan belum tahu mesin sepeda motor tiger tersebut dan akan mencoba terlebih

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN.Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu, selanjutnya terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan saksi Anor Khusnul dibonceng dibelakang menuju kearah timur setelah berjalan sampai sekitar 300 meter dari halte tersebut selanjutnya terdakwa berhenti sambil mengatakan kepada saksi Anor Khusnul kalau schok depan motor tigernya terasa agak keras, sambil terdakwa goyang-goyangkan ban depannya, selanjutnya saksi Anor Khusnul turun dari boncengan terdakwa dan mengatakan untuk mencoba mengecek lagi, selanjutnya terdakwa cek dengan cara menggoyang-goyang kembali sepeda motor tersebut dan sambil terdakwa memainkan gas (membreleyer-bleyer), setelah saksi Anor Khusnul lengah kemudian terdakwa langsung memacu pergi meninggalkan saksi Anor Khusnul dan terdakwa pergi kearah timur sampai kepasar baron selanjutnya terdakwa menuju kearah patianrowo dan pergi kearah caruban, setelah keesok harinya terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Zainal Abidin yang berada di showroom Dusun Sanan Desa Pace dan dijual oleh terdakwa sebesar Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat yang dilakukan terhadap terdakwa, saksi Miftahul Huda mengalami kerugian sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan Pengelapan uang dari saksi Miftahul Huda dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan keperluan terdakwa sehari hari.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MIFTAKHUL HUDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku tidak mengenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar serta dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa dihadirkan dipersidangan akan menerangkan sebagai korban penipuan yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 04

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN.Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Halte Simpang 4 Ngrajek Desa Sambirejo Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk;

- Bahwa awalnya saksi berniat menjual 1 (Satu) sepeda motor honda tiger warna putih No. pol AG-5713-VBS milik saksi dengan cara meminta tolong kepada temannya yaitu saksi ANOR KHUSNUL MU'ARIF, kemudian sepeda motor tersebut oleh saksi ANOR KHUSNUL MU'ARIF di posting di akun market place Facebook,
- Bahwa tak berapa lama kemudian korban didatangi oleh saksi ANOR KHUSNUL untuk mengambil motor miliknya karena orang yang mau membeli motor tersebut dan meminta CODan untuk bertemu di Halte Simpang 4 Ngrajek Desa Sambirejo Kec. Tanjunganom;
- Bahwa korban bersama saksi Anor bertemu dengan terdakwa di Halte Utara Simpang 4 Ngrajek kemudian terdakwa sedang memeriksa kondisi fisik kendaraan, mesin serta mengecek nomor rangka dan nomor mesin sambil melihat surat-surat kendaraan (STNK dan BPKB) yang telah ada ditangan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta ijin kepada korban dan saksi ANOR KHUSNUL MU'ARIF untuk mencoba kualitas mesin dan mengendarai sepeda motor tersebut, kemudian korban mengijinkan namun harus didampingi saksi ANOR KHUSNUL MU'ARIF lalu terdakwa mencoba dan mengendarai sepeda motor dari Halte Simpang 4 Ngrajek ke arah timur dan saksi ANOR KHUSNUL MU'ARIF dibonceng oleh terdakwa, sedangkan korban masih tetap tinggal di Halte;
- Bahwa sekitar jam 21.00 Wib korban mengirim pesan kepada saksi ANOR KHUSNUL MU'ARIF untuk menanyakan keberadaannya, setelah itu saksi ANOR KHUSNUL MU'ARIF menelepon korban memberitahukan bahwa sepeda motor milik korban telah dibawa kabur oleh terdakwa;
- Bahwa korban menyusul saksi ANOR KHUSNUL MU'ARIF untuk mengetahui keadaannya kemudian korban menemukan saksi ANOR KHUSNUL MU'ARIF di pinggir jalan raya dekat persawahan Ngrajek bagian Timur tepatnya sebelah barat warung penjual es dalam keadaan luka memar pada pergelangan tangan kanan, luka lecet pada tangan dan kaki kanan, yang katanya disebabkan karena jatuh saat berusaha menahan Terdakwa yang membawa kabur motor korban;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN.Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban bersama saksi ANOR KHUSNUL MU'ARIF berusaha mengejar terdakwa yang kabur namun sampai daerah Baron korban kehilangan jejak dan tidak berhasil mengejar terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Terhadap keterangan korban Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan korban tersebut.

2. Saksi **ANOR KHUSNUL MU'ARIF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku tidak mengenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar serta dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan akan menerangkan peristiwa penipuan terjadi pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 21.00 WIB di depan halte bus di jalan raya Madiun-Surabaya masuk Dsn. Ngrajek Ds. Sambirejo Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk yang dilakukan Terdakwa dan menjadi korban adalah saksi. MIFTAKHUL HUDA terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger 2010 warna putih Nopol AG-5713-VBS beserta STNK dan BPKB an. Miftakhul Huda
- Bahwa awalnya saksi memposting sepeda motor milik saksi Miftakhul Huda di Facebook pada awal bulan April 2022. Lalu Terdakwa menghubungi saksi pada Senin tanggal 04 April 2022 untuk mengajak bertemu di Halte Bus Ngrajek habis sholat teraweh;
- Bahwa tak berapa lama kemudian korban didatangi oleh saksi untuk mengambil motor miliknya karena orang yang mau membeli motor tersebut dan meminta CODan untuk bertemu di Halte Simpang 4 Ngrajek Desa Sambirejo Kec. Tanjunganom;
- Bahwa korban bersama saksi r bertemu dengan terdakwa di Halte Utara Simpang 4 Ngrajet kemudian terdakwa sedang memeriksa kondisi fisik kendaraan, mesin serta mengecek nomor rangka dan nomor mesin sambil melihat surat-surat kendaraan (STNK dan BPKB) yang telah ada ditangan terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN.Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta ijin kepada korban dan saksi untuk mencoba kualitas mesin dan mengendarai sepeda motor tersebut, kemudian korban mengizinkan namun harus didampingi saksi lalu terdakwa mencoba dan mengendarai sepeda motor dari Halte Simpang 4 Ngrajek ke arah timur dan saksi dibonceng oleh terdakwa, sedangkan korban masih tetap tinggal di Halte;
 - Bahwa sekitar jam 21.00 Wib korban mengirim pesan kepada saksi untuk menanyakan keberadaannya, setelah itu saksi menelepon korban memberitahukan bahwa sepeda motor milik korban telah dibawa kabur oleh terdakwa;
 - Bahwa korban menyusul saksi untuk mengetahui keadaannya kemudian korban menemukan saksi di pinggir jalan raya dekat persawahan Ngrajek bagian Timur tepatnya sebelah barat warung penjual es dalam keadaan luka memar pada pergelangan tangan kanan, luka lecet pada tangan dan kaki kanan, yang katanya disebabkan karena jatuh saat berusaha menahan Terdakwa yang membawa kabur motor korban;
 - Bahwa korban bersama saksi berusaha mengejar terdakwa yang kabur namun sampai daerah Baron korban kehilangan jejak dan tidak berhasil mengejar terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan benar serta dipertahankan dipersidangan
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan penipuan kepada saksi korban MIFTAKHUL HUDA terhadap 1 (satu) unit sepeda motor honda tiger Nopol. AG-5713-VBS, warna putih milik korban;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa melihat postingan Sigit Purnomo pada market place facebook yang isinya menawarkan 1 (Satu) unit sepeda motor honda tiger warna putih, setelah itu terdakwa menghubungi nomor yang tertera pada

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN.Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



postingan tersebut untuk memberitahukan bahwa Terdakwa tertarik untuk membeli motor tersebut dan mengajak bertemu saksi ANOR KHUSNUL MU'ARIF di Halte Bus Ngrajek;

- Bahwa terdakwa sekira pukul 21.00 Wib bertemu dengan saksi ANOR KHUSNUL MU'ARIF datang membawa motor tiger seorang diri untuk menemui Terdakwa, lalu disusul oleh saksi MIFTAKHUL HUDA, kemudian terdakwa menanyakan apakah pajak motor tiger tersebut hidup atau mati, lalu saksi MIFTAKHUL HUDA memberikan STNK dan BPKB untuk di cek pajak dan kelengkapan lainnya, setelah itu terdakwa memasukkan BPKB dan STNK motor tersebut ke dalam tas slempang hitam milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa meminta ijin untuk mencoba motor tersebut, lalu terdakwa membonceng saksi ANOR KHUSNUL MU'ARIF untuk mencoba motor ke arah Timur setelah 300 meter dari halte kemudian terdakwa memberitahu saksi ANOR KHUSNUL MU'ARIF bahwa skok depan motor ada masalah selanjutnya terdakwa berhenti dan saksi ANOR KHUSNUL MU'ARIF turun dari motor untuk mengecek, lalu terdakwa menancap gas membawa kabur motor ke arah timur dan meninggalkan saksi ANOR KHUSNUL MU'ARIF;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa dari Caruban-Madiun menghubungi showroom kenalan terdakwa yang berada di Ds. Sanan, Kec. Pace untuk menawarkan motor yang berhasil dibawa kabur oleh terdakwa dan showroom tersebut bersedia untuk membeli motor yang berhasil di bawa kabur oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual motor tersebut kepada showroom yang berada di Dsn. Sanan Pace dengan harga sejumlah Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dan hasil dari penjualan motor digunakan oleh Terdakwa untuk diberikan kepada orangtuanya yang sakit sejumlah Rp3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah), untuk membeli HP OPPO dengan harga sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) lalu sisanya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada saksi ANOR KHUSNUL MU'ARIF merupakan anggota Polisi yang bertugas di Polsek Sawahan Nganjuk namun terdakwa tidak menunjukkan identitas apapun dengan maksud dan tujuan agar pemilik motor percaya dan mau memberikan surat surat serta kelengkapannya yang asli;



- Bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut sudah bukan anggota Polri karena sudah keluar dan terdakwa juga bukan anggota Polri yang berdinis di Polsek Sawahan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan perbuatan pidana dan menyesal serta tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk CAMO;
2. 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO type A16K warna hitam;
3. 1 (satu) lembar notice pajak kendaraan sepeda motor Honda Tiger warna putih, Nopol: AG-5713-VBS, No. Rangka: MH1MC2317AK001056, No Mesin: MC23E1000535, atas nama MIFTAKHUL HUDHA;
4. 1 (satu) pasang plat nomor asli sepeda motor No. Pol:AG-5713-VBS;
5. 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor Honda tiger, warna putih, Nopol: AG-5713-VBS, No. Rangka: MH1MC2317AK001056, No Mesin: MC23E1000535, atas nama MIFTAKHUL HUDHA ;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda tiger, warna putih, Nopol: AG-5713-VBS;
7. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda tiger, warna putih, Nopol: AG-5713-VBS, No. Rangka: MH1MC2317AK001056, No Mesin: MC23E1000535, atas nama MIFTAKHUL HUDHA;
8. 1 (satu) lembar Kwitansi warna biru atas pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 200 (tiger) tahun 2010, Nopol: AG-5713-VBS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para saksi dan Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang para saksi dan Terdakwa berikan benar serta dipertahankan dipersidangan
- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan penipuan kepada saksi korban MIFTAKHUL HUDHA terhadap 1 (satu) unit sepeda motor honda tiger Nopol. AG-5713-VBS, warna putih milik korban;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa melihat postingan Sigit Purnomo pada market



place facebook yang isinya menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor honda tiger warna putih, setelah itu terdakwa menghubungi nomor yang tertera pada postingan tersebut untuk memberitahukan Terdakwa tertarik untuk membeli motor tersebut dan mengajak bertemu saksi ANOR KHUSNUL MU'ARIF di Halte Bus Ngrajek;

- Bahwa benar terdakwa sekira pukul 21.00 Wib bertemu dengan saksi ANOR KHUSNUL MU'ARIF datang membawa motor tiger seorang diri untuk menemui Terdakwa, lalu disusul oleh saksi korban MIFTAKHUL HUDHA, kemudian terdakwa menanyakan apakah pajak motor tiger tersebut hidup atau mati, lalu saksi korban MIFTAKHUL HUDHA memberikan STNK dan BPKB untuk di cek pajak dan kelengkapan lainnya, setelah itu terdakwa memasukkan BPKB dan STNK motor tersebut ke dalam tas slempang hitam milik terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa meminta ijin untuk mencoba motor tersebut, lalu terdakwa membonceng saksi ANOR KHUSNUL MU'ARIF untuk mencoba motor ke arah Timur setelah 300 meter dari halte kemudian terdakwa memberitahu saksi korban ANOR KHUSNUL MU'ARIF bahwa skok depan motor ada masalah selanjutnya terdakwa berhenti dan saksi korban ANOR KHUSNUL MU'ARIF turun dari motor untuk mengecek, lalu terdakwa menancap gas membawa kabur motor ke arah timur dan meninggalkan saksi korban ANOR KHUSNUL MU'ARIF;

- Bahwa benar keesokan harinya terdakwa dari Caruban-Madiun menghubungi showroom kenalan terdakwa yang berada di Ds. Sanan, Kec. Pace untuk menawarkan motor yang berhasil dibawa kabur oleh terdakwa dan showroom tersebut bersedia untuk membeli motor yang berhasil di bawa kabur oleh terdakwa dengan harga sejumlah Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar hasil dari penjualan motor digunakan oleh Terdakwa untuk diberikan kepada orangtuanya yang sakit sejumlah Rp3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah), untuk membeli HP OPPO dengan harga sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) lalu sisanya untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa benar terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut sudah bukan anggota Polri karena sudah keluar dan terdakwa juga bukan anggota polri yang berdinis di Polsek Sawahan;

- Bahwa benar para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Unsur dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu atau barang, membuat utang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa, oleh karena unsur "Barangsiapa" hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, sehingga haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983) ;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur "Barangsiapa" ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad.2 unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum ;



Menimbang, bahwa pengertian “menguntungkan” dalam ilmu hukum adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku, perbaikan mana tidak terbatas hanya pada memperoleh kekayaan atau menghapuskan hutang belaka, akan tetapi lebih luas maknanya dari pada itu ;

Menimbang, bahwa menurut SUDRAJAT BASSAR, dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum, yaitu sifat melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijkeheid), adalah sifat melawan hukum yang luas , yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan sifat melawan hukum formal (formale wederrechtelijkeheid) adalah merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur unsur dari pada tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagai pegangan lebih lanjut mengenai batas dari sifat melawan hukum dalam fungsi negatif ini sebagaimana ternyata dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572K/Pid/2003, tertanggal 12 Pebruari 2004, dimana dalam hukum tersebut, terdapat fakta dari Ahli Hukum Dr. LOEBBY LOQMAN, S.H., yang menyatakan bahwa ajaran melawan hukum materiil negative ada batasannya, yaitu harus dicari aturan formilnya dan orang tidak boleh dihukum kalau tidak ada aturan formil yang dilanggar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, ternyata benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan penipuan kepada saksi korban MIFTAKHUL HUDA terhadap 1 (satu) unit sepeda motor honda tiger Nopol. AG-5713-VBS, warna putih milik korban;

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa melihat postingan Sigit Purnomo pada market place facebook yang isinya menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor honda tiger warna putih, setelah itu terdakwa menghubungi nomor yang tertera pada postingan tersebut untuk memberitahukan Terdakwa tertarik untuk membeli motor tersebut dan mengajak bertemu saksi ANOR KHUSNUL MU'ARIF di Halte Bus Ngrajek;

Bahwa terdakwa sekira pukul 21.00 Wib bertemu dengan saksi ANOR KHUSNUL MU'ARIF datang membawa motor tiger seorang diri untuk menemui Terdakwa, lalu disusul oleh saksi korban MIFTAKHUL HUDA, kemudian terdakwa menanyakan apakah pajak motor tiger tersebut hidup atau mati, lalu



saksi korban MIFTAKHUL HUDHA memberikan STNK dan BPKB untuk di cek pajak dan kelengkapan lainnya, setelah itu terdakwa memasukkan BPKB dan STNK motor tersebut ke dalam tas slempang hitam milik terdakwa kemudian terdakwa meminta ijin untuk mencoba motor tersebut dengan membonceng saksi ANOR KHUSNUL MU'ARIF untuk mencoba motor ke arah Timur setelah 300 meter dari halte kemudian terdakwa memberitahu saksi korban ANOR KHUSNUL MU'ARIF bahwa skok depan motor ada masalah selanjutnya terdakwa berhenti dan saksi korban ANOR KHUSNUL MU'ARIF turun dari motor untuk mengecek, lalu terdakwa menancap gas membawa kabur motor ke arah timur dan meninggalkan saksi korban ANOR KHUSNUL MU'ARIF;

Bahwa benar keesokan harinya terdakwa dari Caruban-Madiun menghubungi showroom kenalan terdakwa yang berada di Ds. Sanan, Kec. Pace untuk menawarkan motor yang berhasil dibawa kabur oleh terdakwa dan showroom tersebut bersedia untuk membeli motor yang berhasil di bawa kabur oleh terdakwa dengan harga sejumlah Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah)

Bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut sudah bukan anggota Polri karena sudah keluar dan terdakwa juga bukan anggota polri yang berdinis di Polsek Sawahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda tiger Nopol. AG-5713-VBS, warna putih milik korban yang bukan miliknya dan uang dari hasil penjualan telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk diberikan kepada orangtuanya yang sakit sejumlah Rp3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah), untuk membeli HP OPPO dengan harga sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) lalu sisanya untuk keperluan sehari-hari sehingga berakibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa elemen utama dari unsur ini adalah "membujuk" sedangkan menurut R. Soesilo dalam bukunya "KUHP serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal" pengertian Membujuk sendiri adalah melakukan



pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Membujuk dalam unsur ini adalah supaya orang yang dibujuk :

1. menyerahkan barang atau;
2. membuat hutang atau;
3. menghapuskan piutang ;

Membujuk dalam unsur ini dapat memakai ;

1. Nama palsu atau keadaan palsu adalah nama/keadaan yang bukan namanya sendiri atau;
2. tipu muslihat adalah tindakan dengan kelicikan sehingga orang dalam kondisi normal tertipu atau;

serangkaian kebohongan adalah beberapa kebohongan yang satu dengan yang lain terangkai memberi kesan seolah-olah apa yang dikatakannya itu sebenarnya/sesuai kenyataan padahal tidak demikian adanya;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini Terdakwa melakukan penipuan kepada saksi korban MIFTAKHUL HUDA terhadap 1 (satu) unit sepeda motor honda tiger Nopol. AG-5713-VBS, warna putih milik korban dengan berpura-pura menanyakan apakah pajak motor tiger tersebut hidup atau mati, lalu saksi korban MIFTAKHUL HUDA memberikan STNK dan BPKB untuk di cek pajak dan kelengkapan lainnya, setelah itu terdakwa memasukkan BPKB dan STNK motor tersebut ke dalam tas slempang hitam milik terdakwa kemudian terdakwa meminta ijin untuk mencoba motor tersebut dengan membonceng saksi ANOR KHUSNUL MU'ARIF untuk mencoba motor ke arah Timur setelah 300 meter dari halte kemudian terdakwa memberitahu saksi korban ANOR KHUSNUL MU'ARIF bahwa skok depan motor ada masalah selanjutnya terdakwa berhenti dan saksi korban ANOR KHUSNUL MU'ARIF turun dari motor untuk mengecek, lalu terdakwa menancap gas membawa kabur motor ke arah timur dan meninggalkan saksi korban ANOR KHUSNUL MU'ARIF;

Bahwa Terdakwa dari Caruban-Madiun menghubungi showroom kenalan terdakwa yang berada di Ds. Sanan, Kec. Pace untuk menawarkan motor yang berhasil dibawa kabur oleh terdakwa dan showroom tersebut bersedia untuk membeli motor yang berhasil di bawa kabur oleh terdakwa dengan harga sejumlah Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Terdakwa berpura-pura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anggota kepolisian untuk menipu saksi korban akan tetapi saat melakukan perbuatan tersebut sudah bukan anggota Polri karena sudah keluar dan terdakwa juga bukan anggota polri yang berdinis di Polsek Sawahan sehingga berakibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Perbuatan yang dilakukan terdakwa telah menunjukkan bahwa Terdakwa telah memalsukan identitasnya baik namanya sendiri sebagai anggota Polisi yang masih aktif kemudian mengeluarkan kata-kata bohong agar bisa melakukan penipuan kepada saksi korban

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Barang Siapa" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk CAMO;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN.Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO type A16K warna hitam

Dipersidangan terbukti alat dan atau hasil yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar notice pajak kendaraan sepeda motor Honda Tiger warna putih, Nopol: AG-5713-VBS, No. Rangka: MH1MC2317AK001056, No Mesin: MC23E1000535, atas nama MIFTAKHUL HUDA;
- 1 (satu) pasang plat nomor asli sepeda motor No. Pol:AG-5713-VBS;
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor Honda tiger, warna putih, Nopol: AG-5713-VBS, No. Rangka: MH1MC2317AK001056, No Mesin: MC23E1000535, atas nama MIFTAKHUL HUDA ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda tiger, warna putih, Nopol: AG-5713-VBS;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda tiger, warna putih, Nopol: AG-5713-VBS, No. Rangka: MH1MC2317AK001056, No Mesin: MC23E1000535, atas nama MIFTAKHUL HUDA;
- 1 (satu) lembar Kwitansi warna biru atas pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 200 (tiger) tahun 2010, Nopol: AG-5713-VBS

Dipersidangan terbukti milik saksi korban Miftakhul Huda maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada saksi Miftakhul Huda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Miftakhul Huda;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana yang menurut Majelis cukup adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, yang nantinya khusus untuk terdakwa diharapkan menjadi orang istiqamah dan tidak akan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN.Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya dan umumnya bagi masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan yang terlarang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIK WIBOWO Bin HONO (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk CAMO;
 - 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO type A16K warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar notice pajak kendaraan sepeda motor Honda Tiger warna putih, Nopol: AG-5713-VBS, No. Rangka: MH1MC2317AK001056, No Mesin: MC23E1000535, atas nama MIFTAKHUL HUDA;
- 1 (satu) pasang plat nomor asli sepeda motor No. Pol:AG-5713-VBS;
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor Honda tiger, warna putih, Nopol: AG-5713-VBS, No. Rangka: MH1MC2317AK001056, No Mesin: MC23E1000535, atas nama MIFTAKHUL HUDA ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda tiger, warna putih, Nopol: AG-5713-VBS;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda tiger, warna putih, Nopol: AG-5713-VBS, No. Rangka: MH1MC2317AK001056, No Mesin: MC23E1000535, atas nama MIFTAKHUL HUDA;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN.Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi warna biru atas pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 200 (tiger) tahun 2010, Nopol: AG-5713-VBS. dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi korban Miftakhul Huda;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, oleh Jamuji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H dan Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanief Harmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Deris Andriani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Jamuji, S.H., M.H.

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hanief Harmawan, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN.Njk.